



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/3575/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

PENETAPAN SUMBANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN SUMBANGAN BANTUAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN (SBPP) MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SUPER SPESIALIS REKAYASA PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN KEHILANGAN AIR MINUM

KERJA SAMA ANTARA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DENGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PENERIMAAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan perjanjian antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat nomor 06/PPP.SS-MA/PPK.1/2020 tanggal 22 September 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tersebut perlu penetapan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Bantuan Pengelolaan Pendidikan (SBPP) Mahasiswa Program Magister Super Spesialis Rekayasa Pengelolaan dan Pengendalian Kehilangan Air Minum Penerimaan Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Rektor tentang penetapannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN SUMBANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN SUMBANGAN BANTUAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN (SBPP) MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SUPER SPESIALIS REKAYASA PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN KEHILANGAN AIR MINUM KERJA SAMA ANTARA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DENGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PENERIMAAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021.**

- KESATU : Menetapkan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Bantuan Pengelolaan Pendidikan (SBPP) Mahasiswa Program Magister Super Spesialis Rekayasa Pengelolaan Dan Pengendalian Kehilangan Air Minum Penerimaan Tahun Akademik 2020/2021 Kerja Sama Antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember Dengan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, Dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pendanaan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Bantuan Pengelolaan Pendidikan (SBPP) Mahasiswa Program Magister Super Spesialis Rekayasa Pengelolaan dan Pengendalian Kehilangan Air Minum Penerimaan Tahun Akademik 2020/2021 berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KETIGA : Pendanaan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Bantuan Pengelolaan Pendidikan (SBPP) Mahasiswa Program Magister Super Spesialis Rekayasa Pengelolaan dan Pengendalian Kehilangan Air Minum bertujuan untuk menghasilkan lulusan pendidikan Program Magister Super Spesialis Rekayasa Pengelolaan dan Pengendalian Kehilangan Air Minum serta diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan memberikan akibat kedinasan (*civil effect*) dalam karir kedinasan peserta didik.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 September 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Dekan FTSPK;
3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala Departemen Teknik Lingkungan FTSPK;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
 NOMOR T/3575/IT2/HK.00.01/2020
 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2020
 TENTANG PENETAPAN SUMBANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN SUMBANGAN BANTUAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN (SBPP) MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SUPER SPESIALIS REKAYASA PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN KEHILANGAN AIR MINUM KERJA SAMA ANTARA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DENGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PENERIMAAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PENETAPAN SUMBANGAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN SUMBANGAN BANTUAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN (SBPP) MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SUPER SPESIALIS REKAYASA PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN KEHILANGAN AIR MINUM KERJA SAMA ANTARA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DENGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PENERIMAAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021

No.	Program Studi	Semester	Jumlah Mahasiswa	SPP/MHS/SEM (Rp.)	SBPP TOTAL PER SEM (Rp.)
1.	Program Magister Super Spesialis Rekayasa Pengelolaan Dan Pengendalian Kehilangan Air Minum	I	13	20,000,000	132,333,000
2.	Program Magister Super Spesialis Rekayasa Pengelolaan Dan Pengendalian Kehilangan Air Minum	II	13	20,000,000	443,831,000
3.	Program Magister Super Spesialis Rekayasa Pengelolaan Dan Pengendalian Kehilangan Air Minum	III	13	20,000,000	225,531,000



Ditetapkan di Surabaya
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
 NIP 196510121990031003

